



**PUTUSAN**

**Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Klk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 02 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka;  
**Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 29 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka;  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka namun sekarang telah

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk*



berubah menjadi Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor XXXX, tanggal 31 Mei 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur selama 1 (satu) bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir XXXX, 14 September 1998, umur 24, pendidikan S1;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 04 November 2000, umur 22 tahun, pendidikan S1;
  - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 04 Februari 2004, umur 19 tahun, pendidikan SMA;
  - d. Anak IV Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 23 Juli 2008, umur 15, pendidikan SMP;dan anak pertama telah memiliki rumah tangga, anak kedua, ketiga, dan keempat saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama wanita idaman lain, dan telah menikah dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk



- c. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul betis dan lengan Penggugat sampai lebam;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2022 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kontrakan kerabat Tergugat di Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan dengan nomor perkara 0081/Pdt.G/2016/PA.Klk pada tanggal 01 Februari 2016, namun dicabut karena kembali rukun;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk*



wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 5 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tanggal 31 Mei 2013, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka Timur;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama wanita idaman lain, dan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul betis dan lengan Penggugat sampai lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk*



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama wanita idaman lain, dan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul betis dan lengan Penggugat sampai lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk





- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 5 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama wanita idaman lain, dan telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul betis

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk*



dan lengan Penggugat sampai lebam, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 1996, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama wanita idaman lain, dan telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul betis dan lengan Penggugat sampai lebam, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak*

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk*





menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir XXXX, 14 September 1998, umur 24, pendidikan S1, Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 04 November 2000, umur 22 tahun, pendidikan S1, Anak III Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 04 Februari 2004, umur 19 tahun, pendidikan SMA, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 23 Juli 2008, umur 15, pendidikan SMP, anak pertama telah memiliki rumah tangga, anak kedua, ketiga, dan keempat saat ini ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama wanita idaman lain, dan telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul betis dan lengan Penggugat sampai lebam;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 selama 9 (sembilan) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama wanita idaman lain, dan telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul betis dan lengan Penggugat sampai lebam, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk*



petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk



Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Rahman, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 20.000,00
2. Proses	: Rp 130.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2023/PA.Klk